

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim mempunyai kebebasan (independensi) dalam menjatuhkan putusan. Hal tersebut dijamin oleh undang-undang. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah mempertimbangkan berbagai, yaitu dengan melihat pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan menyangkut Terdakwa, termasuk juga pertimbangan hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, maka pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum dalam perkara korupsi, pertimbangannya antara lain dapat berupa :

- a. Kedudukan Terdakwa, misalnya Terdakwa adalah anggota DPR (Wakil Rakyat) atau pejabat publik, selaku pengemban amanah rakyat sudah semestinya mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bukannya melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan kepentingan diri sendiri maupun kelompoknya.

Atau, Terdakwa adalah aparat penegak hukum (contoh : Hakim, anggota KPK, Polisi, Jaksa) yang seharusnya ikut mencegah dan memberantas korupsi, tetapi melakukan tindak pidana korupsi.

- b. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa jumlahnya sangat besar, dan Terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut.
- c. Situasi atau keadaan negara, misalnya pemerintah sedang berupaya keras memberantas tindak pidana korupsi, keadaan negara sedang bencana alam, negara sedang krisis ekonomi, namun Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.
- d. Korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang seharusnya diperuntukkan untuk penanggulangan bencana alam nasional, krisis ekonomi, kerusuhan sosial, negara keadaan bahaya.
- e. Terdakwa tindak pidana korupsi adalah residivis, misalnya Terdakwa pernah dipidana karena korupsi, kemudian melakukan tindak pidana korupsi lagi (Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana korupsi).

Selain hal-hal tersebut diatas, pertimbangan Hakim juga dipengaruhi hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Apabila Putusan Hakim lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut dapat terjadi karena Hakim lebih banyak melihat / menemukan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dari pada hal-hal yang meringankan Terdakwa.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan bagi para Hakim, khususnya yang menangani perkara tindak pidana korupsi :

1. Hakim apabila akan menjatuhkan putusan di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, harus mempertimbangkan secara komprehensif berbagai hal yang berkaitan dengan korupsi yang dilakukan Terdakwa.
2. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis serta melihat, memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Affan R. Tojeng dan Emerson Yuntho, 2004, *Pengadilan Tanpa Akal Sehat*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan.

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hari Sasangka, 2007, *Komentar Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.

Leden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

B. Website

www.hukumonline.com, *Pemerintah Cenderung Akan Menghapus Pengadilan Tipikor*, 19/7/2002.

www.jawapos.co.id, *Kejari Siap Sidangkan DPT, about corruption*, 19/04/2006.

www.radarjogja.com, *Terdakwa DPT Divonis 4 Tahun*, 29/08/2007.

C. Peraturan Perundangan-undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

SURAT KETERANGAN

Nomor : 103/KET/XI/2007/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

EVITA CHRISTIN PRANATASARI.

Nomor Mahasiswa : 8608 .

Fakultas : Hukum .

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta .

Angkatan : 2004 .

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 19 September 2007 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2007 untuk menyusun skripsi yang berjudul :

**“ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH BERAT
DARI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM
PERKARA KORUPSI ,”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 17 Desember 2007

Pengadilan Negeri Yogyakarta
An Panitera Muda Hukum



**SUTARJA, S.H.
NIP. 040047545.**



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5495

Membaca Surat : Dekan F. Hukum - UAJY
Tanggal : 14 September 2007
No : 0502/V
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : EVITA CHRISTIN PRANATASARI
No. Mhs./NIM : 8608/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yk
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI

Lokasi : Kota Yk
Waktunya : Mulai tanggal 17 September 2007 s/d 17 Desember 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

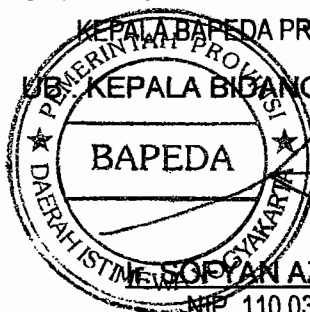
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yk Cq. Kadis. Perijinan;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Prop. DIY;
4. Ka. Kejaksaan Tinggi Prop. DIY;
5. Rektor UGM;
6. Dekan F. Hukum - UAJY;
7. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 September 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



M. SOPHAN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1806
7637/34

- Isi :** Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5495 Tanggal : 17/09/2007
- Dasar :** 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta ;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta ;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Diberikan Kepada :** Nama : EVITA CHRISTIN PRANATASARI NO MHS / NIM : 8608/H
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : CH. Medi Suharyono, SH, M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI
- Asi/Responden :** Kota Yogyakarta
Waktu : 17/09/2007 Sampai 17/12/2007
Isi : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Isi dan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

EVITA CHRISTIN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 19/09/2007

An. Kepala Dinas Perizinan
K. Bag. Tata Usaha



Diusulkan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.